



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) "VETERAN" JAWA TIMUR**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB)**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : PKS/ 67/ UN63.1/ XII/ 2023

Nomor : 17854.1/UN10.F02/HK.07/2023

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (04/12/2023), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Dra. Ec. Tri Kartika Pertiwi, M.Si., CRP** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak., CA** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jl. MT. Haryono 165 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Selanjutnya dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- (1) **PIHAK KESATU** suatu Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bertanggung jawab

menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Dukungan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dasar kerjasama:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122).

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk menyinergikan potensi Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama dalam perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan
  - a) Pengembangan kurikulum
  - b) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
  - c) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Kuliah Tamu, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional

6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA**

Untuk melaksanakan kerjasama ini:

- 1) PARA PIHAK akan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kerjasama ini;
- 2) Setiap pelaksanaan program dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuat perjanjian tersendiri yang akan mengatur program dan rincian teknisnya.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan akan dilakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini setiap tahun.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan cara salah satu Pihak yang menghendaki perpanjangan mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

### **PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum Jangka waktu Perjanjian berakhir apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permintaan berakhirnya Perjanjian;
- (2) Apabila salah satu atau lebih dari klausula yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku yang dikarenakan adanya pertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka Perjanjian ini tidak menjadi batal atau berakhir karenanya. **PARA PIHAK** akan bermusyawarah untuk mengganti klausula yang tidak berlaku tersebut dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu Pihak sehingga Perjanjian ini menjadi berakhir, maka pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini;

### **PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (keadaan memaksa/*force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (4) Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *force majeure* berakhir.

## **PASAL 7 KERAHASIAAN**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian ini dilaksanakan. (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
- (2) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya, kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu Peraturan Perundang-undangan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (4) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh masing-masing Pihak meskipun Perjanjian ini berakhir.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan;
- (2) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

## **PASAL 9 ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis

dan berkaitan langsung dengan yang diperjanjikan ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

### a. PIHAK KESATU

Nama : Dr. Hesty Prima Rini, SE., MM  
Jabatan : Koordinator Program Studi Kewirausahaan  
Unit Kerja : Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPNVJT)  
Alamat : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya 60294  
Telepon : (031) 870 6369/ +62 817 0338 0093  
Email : [feb@upnjatim.ac.id](mailto:feb@upnjatim.ac.id) / [hestyprimarini.mnj@upnjatim.ac.id](mailto:hestyprimarini.mnj@upnjatim.ac.id)

### b. PIHAK KEDUA

Nama : Raditha Dwi Vata Hapsari., SE., MM., PhD  
Jabatan : Ketua Program Studi Sarjana Kewirausahaan  
Unit Kerja : Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB)  
Alamat : Gedung Utama Lantai 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB  
Jl. MT. Haryono No.165, Malang, Jawa Timur, 65300, Indonesia  
Telepon : 0341-555000 (FEB UB) / +62 815-5560-5678 (Raditha)  
Email : [manajemen.feb@ub.ac.id](mailto:manajemen.feb@ub.ac.id) / [raditha.hapsari@ub.ac.id](mailto:raditha.hapsari@ub.ac.id)

## PASAL 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk masing-masing Pihak.PIHAK KEDUA



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak., CA  
NIP. 197606282002121002



Dr. Dra. Ee. Tri Kartika Pertiwi, M.Si., CRP  
NIP. 196304201991032001